

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 412180
SEMARANG 50234

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 026 /103.33/DS/97

Tentang .

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN PETRA TERPADU**

**KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH**

Membaca : Surat permohonan YAYASAN PELAYANAN DESA TERPADU
Nomor : 2874/AU-VIII/1997 Tanggal 19 Agustus 1997.

Menimbang : a. bahwa YAYASAN PELAYANAN DESA TERPADU dan Taman
Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman kanak - kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 173/0/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 11870/A2.1.2/KP/1996

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor :
4677/C/1/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
Nama : YAYASAN PELAYANAN DESA TERPADU
Kotamadia Semarang
Alamat : Dukuh Lopait Desa Lopait Kec.Tuntang
Kabupaten Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
kanak :

Nama : TK KRISTEN PETRA TERPADU
Alamat : Kel. Tambangan RW. III
Kecamatan Mijen

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketent-
uan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin terse-
but pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Nopember 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadia Semarang

